PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

TESIS

Oleh :

ILSYE ANNUUR AFUJU, S.H.

NIM. A2031191019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PONTIANAK

2022

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

TESIS

Diajukan Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

ILSYE ANNUUR AFUJU, S.H.
NIM. A2031191019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNG PURA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PONTIANAK

2022

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Pada Tanggal : 21 Juni 2022

Oleh :

ILSYE ANNUUR AFUJU., S.H.
NIM A2031191019

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
Dr. Budi Hermawan Bangun., SH. M.Hum	**H. Asikin., S.H. M.Hum**
NIP. 197901292003121001	**NIP. 195801061988101001**

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Ibrahim Sagio., S.H., M.Hum.
NIP. 196203071988101001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini Diajukan oleh Mahasiswa dengan Identitas :

Nama :**ILSYE ANNUUR AFUJU., S.H.**

NIM :**A2031191019**

Program Studi :**MAGISTER KENOTARIATAN**

Judul Tesis :**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN JABATAN NOTARIS**

Tesis ini Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor:

SUSUNAN TIM PENGUJI

NO.	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1.	**Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.** **197901292003121001** **Pembina/Lektor Kepala/IV/a**	**Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I**	
2.	**H. Asikin., S.H., M.Hum.** **195801061988101001** **Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c**	**Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II**	
3.	**Dr. Siti Rohani., S.H., M.Hum** **197509232000032001** **Penata Tk. I/Lektor/III/d**	**Anggota Tim Penguji/Dosen Penguji I**	
4.	**Chandra Maharani., SH., M.H.** **196909301996032001** **Penata Tk. I/Lektor/III/d**	**Anggota Tim Penguji/Dosen Penguji II**	
5.	**Rahmaniar Nurul Hidayat., S.H., M.Kn.** **Notaris/PPAT**	**Anggota Tim Penguji/Dosen Penguji III**	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Untan

Dr. Ibrahim Sagio., S.H., M.Hum.

NIP. 196203071988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ILSYE ANNUUR AFUJU., S.H.**

NIM : **A2031191019**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Pontianak, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



ILSYE ANNUUR AFUJU., S.H.

NIM. A2031191019

A B S T R A K

Seiring perkembangan jaman, jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat, karena Notaris merupakan jabatan khusus yang melaksanakan profesinya melalui Lembaga Kenotariatan yang dibentuknya secara mandiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa "*Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".*

Untuk menjaga profesi Notaris agar bekerja tetap didalam jalur yang berlandaskan perundang-undangan maka dibentuklah Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawasan dimaksud dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Secara berjenjang pengawasan Notaris untuk tingkat daerah pengawasan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas, MPDN memiliki peranan yang sangat penting baik secara preventif dan kuratif. Secara Preventif merupakan kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yakni dengan memberikan pembinaan, sosialisasi dan pendampingan kepada Notaris. Sedangkan secara Kuratif berarti MPDN dapat mengambil sikap untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Notaris berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris di dalam jabatannya maka Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dapat mengambil langkah dan tindakan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran jabatan Notaris mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 30 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut memiliki batasan dimana MPDN hanya diposisikan sebagai pemeriksa bukan sebagai pemutus dalam memberikan sanksi. Adalah Majelis Pengawas Pusat yang merupakan hirarki tertinggi dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan atau kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan dari MPDN.

Kata kunci: notaris, pengawasan, preventif, kuratif.

A B S T R A C T

As the time goes by, every country who applied Tax as real income with all the policies are the main source of development with no exception for Indonesia. In Indonesia, the Tax is the main thing to boost the original state income. Taxes applied in various part including the application of Document Tax through the stamp duty as stipulated in Regulation Number 10 Year 2020 about Stamp Duty which issued as replacement from Regulation Number 13 Year 1985 about Stamp Duty. The Regulation Number 10 Year 2020 about Stamp Duty issued as Government effort to increase state's income and equalize the conventional document with electronic document. Chapter 3 on Regulation about Stamp Duty confirms that Stamp Duty applied for document that has create to explain about civil incident; and document that used as evidence in court. Meanwhile, so many of our people not understand how the legal power of Stamp Duty in proof so that there is documentary evidence submitted to the court maybe it's not be stamped. So therefore, this Thesis create to answered the problem about Legal Power of Stamp Duty in proof and what are the legal consequences if the evidence not be stamped.

In this thesis, the writer using the normative juridical approach method that concepted law as a norm, rules, principles, dogmas (which should).

Nowadays, so many people think that without a stamp the document will be not legitimate, event though it's not, all the legal action before the document that has been signatured by people who have interests are keep legal but to be used as evidence become illegal. The function of legal duty in every civil document is as the Document Tax as stated in Regulation about Stamp Duty that issued as the renewal of Regulation before which that on renewal regulation applied Stamp Duty for conventional and electronic document. Need tobe underline, that documents which applied of Stamp Duty has the legal power when it's become evidence in court as specially in civil case.

Meanwhile, if the document not be stamped, so then can worn Payable Stamp Duty or Stamp Later which is essencialy the Judges who examine, judge and cut off in some civil case will delay the evidence. In the end of this, the writer hope the Regulation Number 10 Year 2020 about Stamp Duty can be socialized widely so that people can know and understand, in other than that all the regulations as the technical implementer from the Regulation about Stamp Duty must be published as soon as possible remembering the old one is no longer suitable.

Key Words: Stamp Duty, Evidence, Civil Case

K A T A P E N G A N T A R

Seiring dengan perjalanan waktu yang ditempuh, serta langkah perjuangan yang mengiringi harapan untuk diwujudkan, maka proses penulisan Tesis ini akhirnya terselesaikan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan rahmat dari Allah SWT, serta petunjukNYA sehingga akhirnya penulis dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN JABATAN NOTARIS"**.

Dalam penyelesaian tesis ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang Terhormat :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH, M.Si., Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H.M.Hum Selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, SH. M.Hum., Selaku Pembimbing I Dalam Penulisan Tesis ini, yang telah sabar serta sudi mencurahkan pikiran serta pengetahuannya dan saran selama penulis melakukan bimbingan Tesis ini.

5. Bapak H. Asikin, S.H. M.Hum., Selaku Pembimbing II dalam Penulisan Tesis ini, yang telah sabar serta sudi mencurahkan pikiran serta pengeahuannya dan saran selama pnulis melakukan bimbingan Tesis ni.
6. Ibu Dr. Siti Rohani S.H. M.Hum., Selaku Penguji I dalam Penulisan Tesis ini.
7. Ibu Chandra Maharani, SH. MH., Selaku Penguji II Dalam Penulisan Tesis ini.
8. Ibu Notaris Rahmaniar Nurul Hidayat, SH. M.Kn. selaku Penguji III dalam Penulisan Tesis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak dan Ibu Staf Akademik Magister Kenotariatan dan Administrasi Fakutas Hukum Unversitas Tanjungpura Pontianak.
11. Bapak Kepala Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat.
12. Kedua Orang Tua, Suami serta keluarga Tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga tesis ini dapat selesai.
13. Sahabat-sahabat, Rekan-rekan mahasiswa angkatan III Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna meperbaiki tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pontianak, Juni 2022

Penulis



ILSYE ANNUR AFUJU, S.H.

NIM. A2031191019

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Perumusan Masalah 5
1.3. Keaslian Penulisan 5
1.4. Tujuan Penelitian 6
1.5. Manfaat Penelitian 6
1.6. Kerangka Pemikiran 7
1.6.1. Kerangka Teoritik 7
1.6.2. Kerangka Konseptual 19
1.7. Metoda Penelitian 30
1.7.1. Pendekatan Penelitian 31
1.7.2. Spesifikasi Penelitian 31
1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian 31
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 33
1.7.5. Populasi 34
1.7.6. Teknik Analisis Data 34
1.7.7. Sistematika Penelitian 34
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JABATAN NOTARIS
2.1. Pengertian, Kewenangan dan Kewajiban Jabatan Notaris 36
2.2 Larangan dan Bentuk Pelanggaran Jabatan Notaris 48
2.3. Pemberhentian Jabatan Notaris 58
2.4 Pengawasan Notaris 60

BAB III PERAN MAJELIS PENGAWASAN DAERAH NOTARIS DALAM MENCEGAH PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

3.1. Peran Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris 70

3.2 Tindakan yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawasan Daerah Notaris terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Jabatan Notaris 76

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....80

4.2. Saran.....82

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan jaman, jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat, karena Notaris merupakan jabatan khusus yang melaksanakan profesinya melalui Lembaga Kenotariatan yang dibentuknya secara mandiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.[1]

Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat yang mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang Keperdataan, khususnya dalam hal pembuatan akta notaris yang merupakan akta otentik. Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : "*Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini*."

[1] G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 2

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : "*Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.*"

Akta Otentik sendiri merupakan alat bukti yang sah secara hukum yang memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai otoritas dalam membuat akta otentik secara tidak langsung menjalankan fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat, masyarakat dapat meminta advis dan pendapat hukum dari Notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya.[2] Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang Notaris melakukan pelanggaran atau tindakan diluar wewenangnya, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Pada prinsipnya, Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

[2] Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, 1997, *Tentang Wewenang*, Surabaya: Majalah Yuridika, Edisi V, hal 1

oleh seorang Notaris bukan hanya pada ranah keperdataan namun dapat juga mencakup bidang administrasi, kode etik profesi Notaris dan bahkan pidana.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris dalam hal ini sangat penting, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan khusus yang melakukan pengawasan terhadap Notaris guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat negara.

Adapun tujuan pengawasan dilakukan terhadap Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum.[3] Tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan hanya jalur hukum tapi juga jalur moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.[4]

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah Menteri yang dalam hal

[3] Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (E-Journal, diakses tanggal 11 April 2021)
[4] *Ibid*

ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas.[5]

Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris ditiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Secara umum, peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam tesis yang berjudul: "**PERAN MAJELIS**

5

PENGAWAS DAERAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN JABATAN NOTARIS".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka masalah yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap jabatan notaris?
2. Bagaimana tindakan yang dapat diambil oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran jabatan notaris?

1.3. Keaslian Penulisan

Bahwa berdasarkan penelusuran literatur, terdapat beberapa penelitian lain yang temanya sama dengan tulisan penulis, namun terdapat beberapa perbedaan didalamnya. Adapun penelitan-penelitian tersebut yaitu:

1. Tesis karya Andini Baswardhi Anti yang berjudul *"Praktik Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya Di Kabupaten Karanganyar"* pada Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang diakses pada media elektronik.

   Pada tesis ini fokus pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan Notaris.

2. Skripsi karya Frengky Pradana Silaturohim yang berjudul *"Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris di Wilayah Kabupaten Karanganyar"* pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diakses pada media elektronik.

   Pada skripsi ini fokus pada proses pembinaan terhadap notaris sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran jabatan notaris.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat Penulis jelaskan bahwa apa yang penulis tuangkan dalam Tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya mengingat penelitian penulis fokus pada peran Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam fungsinya mengawasi apa yang dikerjakan oleh Notaris dan pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran jabatan notaris.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah sebagai beriku:

1. Untuk memahami peranan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap jabatan notaris;
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran jabatan notaris.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, hendaknya ada manfaat yang harus dicapai. Adapun dalam penelitian ini yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan bagaimana peranan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap jabatan notaris;
2. Untuk memberikan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran jabatan notaris.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritik

Hans Kelsen menyatakan bahwa Prinsip Bekerjanya Hukum, yaitu bahwa norma-norma hukum itu valid bukan karena berlakunya tatanan hukum secara keseluruhan, melainkan karena norma-norma hukum itu dibentuk secara konstitusional. Namun norma-norma hukum tersebut hanya valid berdasarkan kondisi bahwa tatanan hukum secara keseluruhan dapat diberlakukan dari masyarakat, norma-norma hukum itu tidak lagi valid, bukan hanya ketika norma-norma hukum itu dihapuskan secara konstitusional, melainkan juga ketika tatanan hukum secara keseluruhan tidak lagi dilaksanakan di masyarakat.[6] Jadi hubungan antara validitas dan berlakunya hukum dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu suatu norma adalah norma hukum yang valid jika norma itu dibentuk menurut cara yang ditentukan oleh tatanan hukum yang melingkupi norma hukum tersebut, dan jika norma hukum itu tidak dihapuskan menurut cara yang ditentukan oleh tatanan hukum tersebut atau

[6] Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Ujung Berung, Nuansa & Nusamedia, hal. 172

oleh fakta bahwa tatanan hukum secara keseluruhan tidak ditaati oleh orang-orang di daerah tertentu.[7]

Menurut **H.L.A. Hart**, jika peraturan secara *de facto* (secara kenyataan di masyarakat) ditaati, maka peraturan itu juga dianggap berlaku secara *de jure* (didalam perundang-undangan yang sah).[8] Namun jika peraturan itu di daerah tertentu tidak ditaati maka secara hukum peraturan tersebut dianggap tidak berlaku.

Hukum merupakan tatanan yang didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat.[9] Karena tatanan hukum itu berupa norma-norma yang berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, maka ia merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.[10] Agar hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus didukung dengan sistem pengawasan.

Sering kali kita mendengar kata "Pengawasan" yang umumnya terkait pada sebuah organisasi dan lembaga. Pengawasan sendiri berasal dari kata "awas" yang memiliki banyak definisi.

[7] Ibid, hal. 173
[8] Satjipto Rahardjo, 1999, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.201.
[9] Satjipto Rahardjo, 2012, *Hukum Progresif,* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, hal. 33
[10] Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum: Mahzab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 71

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas pada suatu organisasi atau lembaga yang terlaksana telah sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengawasan berasal dari kata dasar awas yang artinya memperhatikan baik-baik; tajam penglihatan, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.[11]

Secara umum, Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.[12]

George R. Terry menyatakan bahwa *"control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan"*. Artinya bahwa pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil tersebut sesuai dengan rencana, maka demikian tindakan pengawasan ini dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.[13]

---

[11] Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama hal. 104.
[12] Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung PT. Refika Aditama, hal.176
[13] Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty hal. 36.

Kemudian Siagian P. Sondang berpendapat bahwa pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.[14]

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.[15] Kemudian Henry Fayol mengatakan definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.[16]

Sementara itu, Robert J. Mocker menyatakan definisi pengawasan sebagai berikut : "Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang, sistemumpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua

[14] Sondang P. Siagian, 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 112
[15] M. Manullang, 2007, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 136
[16] Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 2014, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, cetakan 4, hal. 20

sumber daya perusahaan telah di-gunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan.".[17]

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:[18]

a. **Pengawasan Pendahuluan (*steering controls*)**

   Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpanganpenyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

b. **Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*)**

   Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan *"double check"* yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

c. **Pengawasan umpan balik**

   yaitu pengawasan yang megukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai

[17] Kadarman dan Jusuf Udaya, 2013, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 132.
[18] Makmur, *Op.Cit*, hal. 176

dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Ditinjau dari segi teknik dalam melakukan pengawasan terbagi atas:[19]

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksanaan ditempat pekerjaan itu berlangsung dan hal itu dilakukan secara inspeksi.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajar hasil dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan atau tulisan. Dokumen- dokumen itu antara lain :

- laporan dari pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala ataupun laporan insidentil;
- laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari perangkat pengawasan lain;
- surat-surat pengaduan;
- berita atau artikel di media massa;

[19] Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 80

- dokumen-dokumen lainnya.

b. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:[20]

1) Pengawasan Interen

Pengawasan Interen adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam. Pengawasan interen ini dilakukan oleh pimpinan yang paling tinggi dalam organisasi itu sendiri, tetapi biasanya untuk lenih efektif, tugas pimpinan itu dapat didelegasikan kepda para pimpinan bidangnya masing-masing. Dapat diartikan pengawasan interen ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris yang masih terdapat didalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas :

- Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan langsung baik ditingkat pusat atau di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/ lembaga instansi lain, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui :
  1. Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
  2. Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam

[20] Ibid, hal. 81

pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;

3. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
4. Melalui prosedur kerja merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
5. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
6. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

- Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya

terhadap perbuatan pemerintahan di bidang Fries Ermessen meliputi:[21]

1. Pengawasan formal, misalnya dalam prosedur keberatan hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, pengawasan represif seperti penangghan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
2. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penagguhan.

2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan Ektern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk dari luar organisasi pemerintah (eksekutif). Misalnya masalah keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).[22]

c. Pengawasan Preventif, Pengawasan Represif dan Pengawasan Umum.[23]

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Melalui pengertian ini dapat dilihat

[21] Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal. 177
[22] Ibid
[23] Ibid

bahwa pengawasan preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi.

2) **Pengawasan Represif**

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dalam bentuk penangguhan, penundaan dan pembatalan, dengan maksud untuk memperbaiki jika terjadi kekeliruan dan dapat dilakukan evaluasi. Penangguhan dan pembatalan dilakukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3) **Pengawasan Umum**

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik. Akan tetapi juga berlaku untuk pengawasan terhadap sasaran dan obyek lain oleh semua perangkat-perangkat pengawasan yang ada.

d. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum adalah pengawasan yang bertujuan agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma- norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum sebagai upaya represif dalam rangka

memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.[24]

e. Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu
    1) **Kontrol A-Priori** Yaitu pengawasan yang terjadi bila pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah;
    2) **Kontrol A-Posteriori** Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.
f. Pengawasan Ditinjau dari Objek yang Diawasi
    1) Kontrol Dari Segi Hukum Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan maksud untuk menilai segi-segi hukum saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah;
    2) Kontrol Dari Segi Kemanfaatan Merupakan pengawasan yang dilakukan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatan.

Menurut Handayaningrat, maksud dan tujuan pengawasan adalah:[25]

a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan;

[24] Ibid
[25] Sopi, 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai*, Bandung: Madya hal.17

b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, Handayaningrat juga mengemukakan Prinsip-Prinsip Pengawasan yaitu:[26]

a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi;
b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum;
c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.;
d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan;
e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat;
f. Pengawasan harus bersifat terus menerus;
g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu:[27]

[26] Ibid
[27] http://digilib.uinsgd.ac.id, *Kajian Teori Pengawasan dan Teori Kinerja*, diakses pada tanggal 21 April 2021

a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah;
b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera;
c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan;
d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan;
e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel;
f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi;
g. Pengawasan harus ekonomis;
h. Pengawasan harus mudah dimengerti;
i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Negara kepada seseorang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum dan mempunyai kewenangan untuk membuat akta pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, jabatan lain Notaris adalah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mana kewenangan antara Jabatan Notaris itu sendiri erat kaitannya dengan Jabatan Notaris selaku PPAT. Kedudukan Notaris sebagai

PPAT diatur dalam Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah : "Pejabat Umum" yang bertugas dan mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Hukum Perdata, yaitu membuat bukti tertulis berupa akta otentik dari hubungan hukum para pihak dalam hal peralihan hak atas tanah".[28]

Lebih spesifiknya, Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan bahwa "*Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun".*

Jika dilihat dari kewenangannya, Notaris dalam melaksanakan tugasnya memberi pelayanan yang tidak hanya di bidang Perdata namun juga memberi pelayanan dibidang Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu, besar kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran dari sisi keperdataan, tata usaha negara bahkan pidana.

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki

[28] Didit Wardio, 2018, *Jurnal Akta: Pengawasan Terhadap Notaris, Vol 5,* diakses pada media elektronik tanggal 18 April 2021.

kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Adapun selain kewajiban Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, ada hal lain mengenai beberapa contoh pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu:[29]

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta disebutkan dan dinyatakan "dengan dihadiri oleh saksi-saksi".

   Hal tersebut melanggar pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus mendengarkan Notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta tersebut.
2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan Notaris

   Hal tersebut melanggar pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa setiap akta Notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan saksi-saksi, baik itu akta pihak maupun akta pejabat. Pada pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan lebih lanjut bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,

[29] https://shallmanalfarizy.com/bentuk-pelanggaran-rahasia-jabatan-notaris, diakses pada tanggal 22 April 2021.

mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman *minuta* akta diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris bahkan *minuta* akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan di tempat yang tidak diketahui oleh Notaris.

   Hal tersebut telah melanggar pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa semua akta Notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap di hadapan Notaris, segera setelah akta dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada hari esoknya.

   Berdasarkan pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris, jika salah satu syarat pada pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

4. Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan di tempat kedudukan dari Notaris tersebut.

Hal tersebut melanggar pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Akan tetapi adakalanya Notaris dapat juga membuat akta di luar wilayah jabatannya, antara lain yang dimaksud dalam :

a. Pasal 942 jo 397 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu penyerahan surat wasiat rahasia untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan di dalam daerah tempat wasiat itu dibuka.
b. Pasal 157, 159, dan 161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu ada kemungkinan Notaris menjalankan jabatannya di luar wilayahnya, apabila Notaris tersebut baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, harus menyerahkan *minuta* aktanya dan membuat salinan dari akta itu untuk protokolnya.

Apabila seorang Notaris menerangkan di dalam aktanya bertentangan dengan kebenaran, dan akta itu dibuat di dalam suatu tempat dalam wilayah jabatannya maka Notaris yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Notaris tersebut dapat dihukum tidak hanya apabila dari penggunaan akta itu timbul suatu kerugian akan tetapi timbula juga kerugian yang disebabkan akta tidak dapat dipergunakan, misalnya apabila para pihak yang bersangkutan membuat suatu perjanjian memerlukan akta otentik.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta Notaris

tersebut tidak otentik dan akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Di samping itu, ada juga contoh pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:[30]

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain: di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal.
2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan di luar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya.
3. Beberapa Notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain : institusi perbankan dan perusahaan *real estate* berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu :
4. Mengajukan permohonan, seperti dan semacam "rekanan" dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
5. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatannya menyetujui untuk

[30] Ibid

dipotong langsung secara presentase, semata-mata dilakukan oleh Notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri.

6. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris dengan maksud untuk menarik klien-klien dari notaris-notaris lainnya, atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugikan yang lain.

Menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris sebagaimana pada penjelasan diatas adalah dengan memaksimalkan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap Notaris.

Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dibawah naungan Kementerian Agraria RI.

Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila seorang Notaris terbukti melakukan

pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan Fungsi pembinaan ditujukan agar Notaris yang diawasi selalu dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31]

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figur masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain. Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.[32]

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notarisnya, dimaksudkan oleh

[31] Hendra Yukti, 2016, *Pembinaan dan Pengawasan Notaris,* Surabaya: Cipta Raja, hal. 49
[32] Lathifah Hanim, 2018, Jurnal: Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, diakses melalui media elektronik pada tanggal 22 April 2021.

anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia kenotariatan. Adanya anggota Majelis Pengawas dari unsur Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris baik secara teoritis maupun secara praktis. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang Jabatan Notaris, karena diawasi secara internal dan eksternal. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.[33]

Tata cara kerja Majelis Pengawas Notaris dalam menindak pelanggaran yang dilakukan Notaris tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Didalam peraturan ini Majelis Pengawas Notaris diberi kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

[33] Ibid

Dalam substansi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menerangkan bahwa Majelis Pengawas terdiri atas:

a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris terdiri atas unsur:

a. pemerintah;
b. Organisasi Notaris; dan
c. ahli/akademisi.

Dalam tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk

melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris, hal ini dimaksudkan dengan adanya perilaku Notaris yang karena ketidak disiplinan atau melanggar ketentuan Jabatan Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu : Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya dan ganti rugi kepada Notaris.[34]

Lembaga Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kedudukannya di luar organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tetapi secara struktur berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis Pengawas Notaris sebagai sebuah lembaga pengawasan tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kebijakan saat ini dan ke depan adalah meningkatkan kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia, yang sudah tentu hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk

[34] Ibid

segera dijadikan pilihan, agar Majelis Pengawas Notaris dapat segera melaksanakan fungsinya secara efektif.[35]

1.7. Metoda Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.[36] Oleh sebab itu, penelitian yang merupakan suatu sarana ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dapat diterapkan suatu metodologi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Metoda artinya adalah "jalan ke", yang merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi. Namun, dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang terarah dan baik untuk mencapai suatu maksud.

Dengan demikian metoda penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

---

[35] Ibid

[36] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat ,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

Adapun metoda yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan Normatif/Yuridis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (yang seharusnya).

1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti dengan kata lain penelitian ini berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen-dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan masalah penelitian yang dibahas.

Sumber data adalah tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber

data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), di samping sumber data yang berupa Undang-Undang negara maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media elektronik yang mengulas mengenai Pengawasan terhadap Notaris.

Dalam buku Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat yang di tulis oleh Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya mencakup:[37]

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45);
2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
4) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti;

1) Rancangan Peraturan Pemerintah

[37] Ibid, hal. 30

2) Hasil karya ilmiah para sarjana, dan

3) Hasil-hasil penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Pencegahan terhadap pelanggaran jabatan notaris.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta dari koran dan majalah.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka yaitu pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat untuk selanjutnya di teliti dan di analisis.
b. Observasi, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran data dan informasi sehingga mendapatkan perimbangan data yang obyektif.
c. Wawancara, dengan menggunakan *interview guide* agar hasil wawancara dapat dipahami secara teratur.

1.7.5. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penulisan tesis ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mana spesifiknya dari:

1. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Kalimantan Barat (selaku lembaga yang memiliki tugas dan fungsi membentuk dan membina Majelis Pengawasan Daerah Notaris);
2. 2 (dua) orang Notaris yang tergabung didalam kepengurusan Majelis Pengawasan Daerah Notaris.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan tesis ini, maka berikut ini penulis sajikan sistematika penulisan tesis yang terdiri dari empat bab:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian secara sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JABATAN NOTARIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan/kerangka teori berupa Pengertian, Kewenangan dan Kewajiban Jabatan Notaris, Larangan dan Bentuk Pelanggaran Notaris, Pemberhentian Notaris, dan Pengawasan Notaris.

BAB III PERAN MAJELIS PENGAWASAN DAERAH NOTARIS DALAM MENCEGAH PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasanya mengenai Peran Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap jabatan notaris dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan Majelis Pengawasan Daerah Notaris terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Jabatan Notaris.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas juga berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.